



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial dapat tercapai salah satunya dengan mewujudkannya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sumber daya ekonomi yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Barat perlu mengatur Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu membuat suatu landasan hukum yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kutai Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Ekonomian Kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi kerakyatan.
5. Kegiatan Usaha ekonomi kerakyatan adalah segala usaha ekonomi yang dikelola secara sadar oleh perorangan, kelompok dan badan usaha baik skala kecil, menengah dan besar yang berorientasi dari, oleh dan untuk rakyat.

6. Usaha ekonomi adalah setiap usaha yang menghasilkan pendapatan nyata.
7. Sumber daya alam adalah sumber benda, daya, fungsi alam dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, baik terbarukan maupun non-terbarukan, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta lainnya.
8. Pelaku usaha adalah individu, kelompok, atau badan yang melakukan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
9. Permodalan adalah fasilitas pengembangan usaha berupa uang tunai, lahan dan peralatan.
10. Pendampingan adalah kegiatan peningkatan dan penguatan kapasitas permodalan usaha melalui bimbingan dan konsultasi yang dilakukan oleh pihak luar secara partisipatif.
11. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Usaha produktif adalah usaha-usaha ekonomi yang menghasilkan pendapatan yang semakin meningkat.
13. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia.
14. Proteksi adalah kebijakan affirmative dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi berbasis kerakyatan agar dimasa datang dapat mandiri dan bersaing secara sehat.
15. Komoditi produksi rakyat adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh rakyat banyak dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang memiliki prospek pasar.
16. Kewirausahaan adalah perilaku berusaha ekonomi yang dicirikan dengan kerja keras, disiplin, jujur, hemat, efisien, kerja sama, bersaing sehat, berani mengambil resiko, menabung, investasi dan manajemen yang baik.
17. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meringankan beban biaya usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Membangun suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat di Daerah;
- b. Mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya, menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai di Daerah;
- c. Mewujudkan kedaulatan masyarakat Daerah dalam bidang ekonomi; dan; dan
- d. Memperkuat keberadaan atau aktivitas UKM untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Potensi daerah;
- b. Pemanfaatan potensi daerah;
- c. Penyelenggaraan ekonomi kerakyatan;
- d. Kewenangan dan tanggung jawab;
- e. Hak dan kewajiban;
- f. Pelaku dan penggiat usaha;
- g. Iklim usaha;
- h. Permodalan dan penjaminan kredit;
- i. Pembinaan dan pendampingan;
- j. Peluang pasar; dan
- k. Pengawasan dan evaluasi.

BAB III POTENSI DAERAH

Pasal 4

(1) Potensi daerah meliputi:

- a. Sumber daya mineral;
- b. Sumber daya kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan; dan
- c. Potensi lainnya yang dapat diusahakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat antara lain budaya, adat istiadat, obyek wisata.

(2) Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

BAB IV

PEMANFAATAN POTENSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Pasal 5

Masyarakat adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di wilayahnya.

Pasal 6

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam oleh pihak lain, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati bentuk-bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat dari pemanfaatan sumberdaya alam.
- (3) Bentuk-bentuk manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Potensi lainnya

Pasal 8

Masyarakat mengelola dan memanfaatkan budaya dan adat istiadat serta obyek wisata untuk kegiatan usaha pariwisata dan seni.

Pasal 9

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan oleh masyarakat adat sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 10

Masyarakat dan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan potensi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya adat istiadat setempat.

BAB V

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan pelaku usaha skala besar serta organisasi dunia usaha melakukan upaya pengembangan perekonomian masyarakat dalam hal pengelolaan, produksi, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi.

Pasal 12

Pengembangan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Penguatan institusi masyarakat adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk produksi;
- b. Pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha produk lokal;
- c. Penggalangan kemitraan (partnership) antara usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha ekonomi masyarakat setempat; dan
- d. Pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Pasal 13

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- a. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan teknis produksi;
- b. Peningkatan kemampuan teknologi tepat guna; dan
- c. Peningkatan prasarana dan sarana produksi dan pengelolaan bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

BAB VI KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai perekonomian berbasis kerakyatan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengatur pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya dan pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan sesuai potensi daerah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan perekonomian berbasis kerakyatan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan sistem nilai dan etos kerja yang berorientasi pada produktivitas dan efisiensi dalam rangka menunjang berkembangnya perekonomian berbasis kerakyatan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi musyawarah antara masyarakat adat dengan pelaku kegiatan usaha ekonomi.

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan perizinan yang memudahkan dan mendorong berkembangnya usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan berhak melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan yang layak.

Pasal 21

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan berhak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Pasal 22

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan berhak memperoleh informasi yang diperlukan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 23

- (1) Masyarakat sebagai pelaku usaha berhak memperoleh manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Masyarakat sebagai pelaku usaha berhak melakukan usaha dibidang konstruksi, pengadaan barang dan jasa.

Pasal 24

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan wajib memperhatikan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang memanfaatkan sumberdaya alam wajib mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.

Pasal 26

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang memanfaatkan potensi daerah wajib menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha ekonomi berskala besar yang beroperasi di Daerah wajib memberikan dukungan modal usaha yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAKU DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 28

Pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan adalah perorangan, kelompok atau badan yang dikategorikan menurut skala usaha:

- a. Pengusaha mini mikro;
- b. Pengusaha mikro;
- c. Pengusaha kecil; dan
- d. Pengusaha menengah dan besar.

Pasal 29

Kegiatan usaha berbasis ekonomi kerakyatan mencakup:

- a. Sektor primer yang melingkupi sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan serta pertambangan;
- b. Sektor sekunder yang meliputi usaha manufaktur; dan
- c. Sektor tersier yang meliputi usaha kontraktor, leveransir dan usaha jasa lainnya.

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus bergabung pada wadah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus berbentuk koperasi, dan berbadan hukum, kelompok usaha bersama dan kegiatan program lainnya.

BAB IX

IKLIM USAHA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha bagi pengembangan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan untuk pemberdayaan masyarakat adat.
- (2) Iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung aspek-aspek: pendanaan, informasi, perizinan, prasarana/sarana dan perlindungan usaha dan regulasi serta debirokratisasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran.

Pasal 32

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. aspek memperoleh kredit;
- b. penjaminan kredit dan resiko usaha; dan
- c. keringanan beban dan jangka waktu pengembalian kredit.

Pasal 33

- (1) Aspek informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui pembentukan pusat informasi ekonomi.
- (2) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sampai ke tingkat distrik.

Pasal 34

Aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui upaya penataan perizinan yang tata caranya diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Aspek prasarana/sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tempat usaha, jalan, pelabuhan, angkutan umum, dan fasilitas lain yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

Pasal 36

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui upaya:

- a. Perlindungan hasil produksi lokal;
- b. Penentuan harga dasar dan wilayah pemasaran; dan

- c. Pengaturan distribusi hasil produksi.

BAB X
PERMODALAN DAN PENJAMIN KREDIT

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar dan sektor swasta untuk memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD, menyediakan permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (3) Permodalan yang diperoleh di BUMN, BUMD dan pelaku usaha berskala besar yang beroperasi di Daerah besarnya ditentukan melalui Peraturan Bupati.
- (4) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha produktif, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit pembelian hasil-hasil produksi pertanian secara umum disalurkan melalui lembaga pembiayaan.
- (5) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diambil.
- (6) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman/kredit dengan tingkat bunga yang rendah dibawah bunga bank.
- (7) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman/kredit yang harus dikembangkan dalam jangka waktu tertentu.
- (8) Tata cara penyediaan modal, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur secara akuntabel dan transparan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Sumber daya alam dan hak atas tanah yang berada dalam penguasaan masyarakat yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha ekonomi dapat diperhitungkan sebagai modal.
- (2) Penentuan nilai ekonomi sumber daya alam dan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar kesepakatan antara masyarakat pemangku hak dan pelaku usaha.

Bagian Kedua
Penjaminan Kredit

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah dapat menjadi lembaga penjamin untuk membantu usaha ekonomi berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang tidak memiliki akses ke lembaga pembiayaan.
- (2) Lembaga penjamin kredit dan tata cara penjamin kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan dan pelaku usaha skala besar melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha berbasis kerakyatan.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berskala dan berkesinambungan.

Pasal 41

Pembinaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Pembinaan manajemen usaha;
- c. Peningkatan ketrampilan usaha;
- d. Pengembangan perilaku kewirausahaan;
- e. Pemberian bantuan fasilitas dan permodalan; dan
- f. Pantuan pemasaran hasil produksi.

Pasal 42

Tata cara pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PELUANG PASAR

Pasal 43

Pemerintah daerah atau pelaku usaha ekonomi berskala besar melakukan identifikasi peluang pasar lokal, regional dan nasional untuk memperluas pasar.

Pasal 44

- (1) Peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui:
 - a. pembentukan produksi pengolahan;
 - b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi rakyat;
 - c. penyediaan fasilitas pemasaran; dan
 - d. proteksi hasil produksi.
- (2) Proteksi hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan harga dasar, penetapan wilayah pemasaran dan pemanfaatan produksi lokal.

Pasal 45

Tatacara penciptaan dan perluasan pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian bantuan dan penggunaan fasilitas.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah berkaitan dengan pemberian modal, teknologi dan manajemen usaha.

Pasal 47

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau bersama-sama dengan lembaga non pemerintah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap hasil yang dicapai oleh pelaku usaha.

Pasal 48

Tata cara pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelaku ekonomi berskala besar dan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usaha dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR: 16/15/2019.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

I. UMUM

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan demikian adalah sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat mempergunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat sendiri.

Masyarakat Kabupaten Kutai Barat saat ini masih sepenuhnya bergantung dari bidang pertanian dan perkebunan sebagai roda penggerak utama perekonomian. Bidang perkebunan dan pertanian menjadi pusat eksploitasi perekonomian di Kutai Barat. Sedangkan untuk sumber daya alam apabila tidak diimbangi dengan pelestarian alam demi keberlangsungan generasi selanjutnya, maka sumber daya alam tersebut dapat habis. Bagaimana kelangsungan kehidupan masyarakat nantinya apabila sumber daya alam tidak lagi menyediakan. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk diselenggarakannya perekonomian kerakyatan di Kutai Barat agar dapat lebih lagi menggali potensi ekonomi non alam yang dapat dikembangkan dan nantinya dapat menjadi sumber perekonomian yang dapat diandalkan masyarakat di Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 207.